Jurnal Rectum
Volume: 7, Number: 2, (2025), Mei: 217 - 224
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5618
P-ISSN:2089-5771
E-ISSN:2684-7973

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *DEEPFAKE PORN* MENGGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)*

Tesalonika Liony Polandos[1], Wenly R.J. Lolong[2], Merry Lenda Kumajas[3]
Universitas Negeri Manado [1,2,3)]
Corresponding Author:: 21602049@unima.ac.id [1], wenly.lolong@unima.ac.id [2], merry.kumajas@unima.ac.id [3]

History:
Received: 25 Januari 2025
Revised : 10 Maret 2025
Accepted: 30 April 2025
Published: 06 Mei 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) technology has enabled the easy creation and dissemination of deepfake porn, usually used without authorization to damage reputation, commit extortion, or exploit victims. The purpose of this study is to find out the form of misuse of deepfake applications that utilize AI and analyze criminal liability for the perpetrators of its distribution. Using a normative legal research method that adopts a statutory and conceptual approach, this study found that while the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP) can be utilized to ensnare perpetrators, the current regulations lack specificity. Therefore, there is an urgent need to develop clearer specific regulations to provide legal certainty and sufficient protection for victims of AI-based deepfake pornography.

Keywords: Deepfake porn, artificial intelligence, misuse of technology, criminal liability, cyber law.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah memungkinkan kemudahan dalam pembuatan dan penyebaran *deepfake porn*, biasanya digunakan tanpa izin untuk merusak reputasi, melakukan pemerasan, atau mengeksploitasi korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu bentuk penyalahgunaan aplikasi *deepfake* yang memanfaatkan AI serta menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebarannya. Dengan mengunakan metode penelitian hukum normatif yang mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dimanfaatkan untuk menjerat pelaku, regulasi yang ada saat ini masih kurang spesifik. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan peraturan khusus yang lebih jelas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang cukup untuk korban pornografi *deepfake* berbasis AI.

Kata Kunci: *Deepfake porn, kecerdasan buatan, penyalahgunaan teknologi, pertanggungjawaban pidana, hukum siber.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi. Salah satu inovasi yang semakin pesat adalah Kecerdasan Buatan (AI), yang kini mampu menghasilkan dan memodifikasi foto serta video dengan tingkat realisme yang sangat tinggi. Meskipun kemajuan ini membawa banyak manfaat di bidang industri kreatiif dan pendidikan, namun juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam soal penyebaran konten asusila atau pornografi yang dibuat dengan teknologi. AI memiliki berbagai keunggulan, seperti analisis data yang cepat dan akurat, efisiensi tinggi, kemampuan untuk belajar secara mandiri, serta pengambilan keputusan yang objektif (Saumantri, et al, 2024)

Salah satu bentuk kecerdasan buatan yang semakin banyak dibicarakan dan menjadi kontroversial adalah Deepfake. Teknologi ini memungkinkan manipulasi gambar, video, dan bahkan suara dengan tingkat realisme yang sangat tinggi, sehingga sulit untuk membedakan dari rekaman asli baik dengan perangkat analisis konvensional maupun dengan mata manusia. *Deepfake* bekerja dengan cara menyusun dan memadukan elemen visual atau audio tertentu ke dalam media lain, menciptakan ilusi seolah seseorang melakukan atau mengucapkann sesuatu yang sebenarnya tidak pemah terjadi. Akses mudah terhadap teknologi ini memungkinkan siapa saja untuk membuat dan mengedit berbagai jenis video atau foto menggunakan wajah orang lain, sering kali tanpa persetujuan dari pemilik wajah tersebut (Fauzi, 2024) Salah satu bentuk negatif dari penggunaan deepfake adalah pembuatan video pornografi, yang dikenal sebagai deepfake pornografi atau deepfake porn. Konten ini merupakan hasil rekayasa yang membawa elemen seksual yang tidak pernah ada atau terjadi, dengan cara mencuri data visual dari tubuh korban dalam bentuk video dan/atau audio, kemudian mengeditnya untuk menciptakan konten seksual tanpa persetujuan korban. Tindakan menyebarkan konten pornografi menggunakan teknologi *Deepfake* berbasis AI dapat dkategorikan sebagai kejahatan siber yang melanggar norma kesusilaan dan hukum pidana di Indonesia. Misalnya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang individu untuk dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan muatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi juga melarang pembuatan dan penyebaran konten pornografi dalam segala bentuk (Maringka & Lolong, 2024) .

Saat ini di indonesia belum ada undang-undang kusus yang mengatur teknologi kecerdasan buatan (AI) saat ini; satu-satunya undang-undang yang ada adalah UU ITE dan perubahannya (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang mengatur peyebaran konten asusila, tetapi tidak membahas konten yang dihasilkan oleh AI. Salah satu kasus yang mencuri perhatian terjadi pada tahun 2022, ketika beredar luas sebuah video yang memanipulasi artis Nagita Slavina seolah-olah terlibat dalam tindakan yang tidak senonoh. Setelah penyelidikan, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa video tersebut adalah hasil manipulasi digital menggunakan teknologi Deepfake. Kasus serupa juga menimpa figur publik Syahrini. Pada 12 Mei 2020, sebuah

video yang telah dimanipulasi dengan AI berbasis *Deepfake* beredar di media sosial, menampilkan wajah Syahrini yang ditempelkan pada tubuh orang lain, menciptakan kesan seolah-olah ia terlibat dalam adegan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Penyebaran video ini tidak hanya merusak citranya, tetapi juga menunjukkan potensi penyalahgunaan teknologi *Deepfake* untuk menciptakan informasi palsu dan mencemarkan nama baik seseorang (Farisi, 2020).

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini akan fokus padaa bentuk-bentuk penyalahgunaan aplikasi *Deepfake* dengan menggunakan AI, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait penyebaran *Deepfake porn*. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk mengangkat topic ini berjudul "***Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Deepfake Porn Menggunakan AI (Artificial intelligence)*** " Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi yang ada serta solusi hukum dalam menghadapi penyebaran *Deepfake porn* di era digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian normatif yakni metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis terhadap bahan Pustaka dan data sekunder yang digunakan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada kajian hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,doktrin, serta literatur hukum yang relevan (Mamuji dan Soekanto, 2013) .Metode pedekatan data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang merupakan pendekatan hukum yang melakukan analisis masalah dari segi aturan hukum. (Abdurahman, 2003)

Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis dari berbagai undnag-undang yang mengatur mengenai *Deepfake porn* yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) serta implementasinya dalam praktik hukum. Selain itu, penelitian ini juga menkaji literatur hukum, jurnal akademik, dan doktrin hukum guna memahami konteks dan perkembangan hukum yang berkaitan. Penelitian ini mengunakan bahan hukum dari data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini mencakup tiga ketegori sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum utama primer sekunder serta tersier.. Metode ini merupakan proses penghimpunan data yang memanfatkan bahan hukum tertulis dengan analisis isi (content analysis). Proses analisis bahan hukum merupakan proses pemanfaatan berbagai sumber yang telah dikumpul guna dikaji secara mendalam dan menemukan solusi terhadaap isu yamg dianalisis dalam penelitian ini (Mamudji, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Menggunakan AI (*Artificial Intelligence)*

Deepfake merupakan sebuah teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Inteligence*, AI) yang memanfaatkan metode deep learning untuk memanipulasi gambar, video, dan suara sehingga terlihat seakan-akan asli,

padahal sebenarnya merupakan hasil rekayasa digital. Teknologi ini memanfaatkan *Generative Adversarial Networks* (*GANs*), yaitu sebuah model AI yang memungkinkan sistem memepelajari data dan menghasilkan bentuk palsu yang sulit dibedakan dari yang asli.Pada mulanya, deepfake dikembangkan untuk tujuan positif, seperti dalam industri film dan animasi, untuk menggantikan wajah aktor atau menghidupkan kembali tokoh-tokoh sejarah. Akan tetapi,seiring dengan perkembangan teknologi ini, penggunaan deepfake semakin banyak disalahgunakan untuk tujuan negatif, salah satunya *deepfake porn*.

Deepfake porn adalah salah satu bentuk penyalagunaan teknologi *deepfake* yang dgunakan untuk membuat atau memanipulasi konten pornografi dengan mengganti wajah individu kedalam vvideo dan gambar yang tidak mempresentasikan identitas.

Beberapa bentuk penyalahgunaan aplikasi deepfake menggunakan kecerdasan buatan:

1. Pembuatan Konten Pornografi Tanpa Izin (*Deepfake Porn*)
   Penyalahgunaan teknologi deepfake dalam pembuatann konten pornografi tanpa izin merupakan ancaman serius di era digital. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, pelaku dapat dengan mudah mengganti wajah seseorang dalam video atau gambar pornografi tanpa sepengetahuan dan persetujuan individu tersebut.
2. Pencemaran Nama Baik
   Penggunaan teknologi deepfake dapat merusak reputasi seseorang melalui penyebaran video atau gambar palsu yang memberikan kesan bahwa korban terlibat dalam aktivitas yang sebenarnya tidak mereka lakukan.
3. Pemerasan dan Ancaman
   Penyalahgunaan yang lain dari teknologi *deepfake* adalah pemerasan dengan menggunakan konten pornografi deepfake sebagai sarana tekanan. Dalam konteks ini, pelaku menciptakan atau mengedit video deepfake dan mengancam akan menyebarkannyan.
4. pelecehann dan perundungan siber
   Selain itu, deepfake dapat menjadi alat untuk pelecehan dan perundungan di dunia maya. Pelaku dapat menyebarkan video deepfake korban di media sosial atau platform daring lainnya dengan tujuan untuk mempermalukan, mengintimidasi, atau menghina. Kasus semacam ini sering terjadi pada remaja dan anak muda, yang mungkin lebih rentan terhadap tekanan sosial dan perundungan siber..
5. Penyebaran konten tanpa izin.
   Di samping pembuatan deepfake,penyebaran konten tanpa izin dapat pula dianggap sebagai suatu bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya yang sangat merugikan. Sering kali, banyak video deepfake porn diunggah ke internet tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu yangwajahnya digunakan dalam video tersebut.
6. Manipulasi dan penipuan
   Selanjutnya, deepfake teknologi ini juga digunakan untuk manipulasi dan kecurangan.selain itu, dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan atau menyesatkan orang lain, misalnya dengan

menciptakan konten yang tampak realistis guna menipu publik, merusak reputasi seseorang, atau bahkan sebagai alat dalam tindakan kriminal.

Penyalahgunaan aplikasi *Deepfake* yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) telah berkembang menjadi ancaman serius dalam dunia digital. Proses pembuatan hingga penyebaran konten tanpa izin memberkan dampak yang merugikan bagi para korban yang terlibat, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum.

b. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyebaran *Deepfake Porn* menggunakan AI (*Artificial Intelligence*)

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep hukum yang mewajibkan setiap indvidu atau badan hukum yang terbukti melkukan tindak pidana untuk menanggung konsekuensi atas pebuatannya melalui suatu proses hukum yang adil dan transparan. sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran yang telah dilakukan, namun juga berfungsi dalam aspek preventif dan rehabilitatif guna mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan serta membantu reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Proses pertanggungjawaban pidana melibatkan serangkaian tahapan, termasuk penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, hingga penjatuhan sanksi yang tercantum dalam peraturan perundanng-undangan, sehingga memastikan bahwa setiap tindakan pidana memperoleh respons yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan Fadlian (2020).

Penyebaran *deepfake porn* atau penggunaan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam konteks ini dapat dikenakan beberapa ketentuan hukum yang berlaku diindonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
   Pasal 4 Ayat (1) menyatakan:“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat memperbanyak,menggandakan,menyebarluaskan,menyiarkan, mengimpor, mengekspor,menawarkan,meperjualbelikan, menyewakan,atau menyediakan pornografi“ . Pasal 29 menyatakan:
   “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyakk, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, mempejualbelikan, menyewakan, atauu menyediakan pornografi sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paliing lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250. 000. 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6. 000. 000. 000,00 (enam miliar rupiah). “
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 8 mendefinisikanAgen Elektronik sebagai perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang termasuk dalam tindakan terhadaap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselengarakan oleh iindividu. Pada UndangUndangNomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua terhadapUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 Ayat (1) menetapkan:
   “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,mentransmisikan, dan/atau membuatdapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilan. ".Sedangkan Pasal 45 Ayat (1) mengatur:

"Setiap orang yang melanggar kententuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000,00.. "

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 66 meyatakan bahwa setiap orang diarang untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diiri sendiri atau pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Rp6. 000. 000. 000,00.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

   Pasal 407: Setiap individu yang memproduksi,membuat,memperbanyk, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, akan dihukum dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama sepuluh tahun, atau dikenakan pidana denda dengan kategori IV minimal sebesar Rp200 juta, dan kategori VI maksimal sebesar Rp2 miliar.

Individu yang dengan sengaja membuat konten Deepfake porn menggunakan teknologi AI, baik untuk kepentingan pribadi, komersial, atau untuk merugikan pihak lain. Mereka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi serta transaksi elektronik (Undang undang ITE). Selain itu, individu yang menyebarkan konten asusila berbasis AI melalui media sosial, aplikasi pesan, atau situs web Dikenai sanksi pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 407.

Agar seorang individu dapat dikenakan sanksi pidana terkait penyebaran konten Deepfake porn, harus memenuhi unsur-unsursebagai, Perbuatan (Actus Reus): Pelaku melakukan tindakan pembuatan, penyebaran, atau memfasilitasi penyebaran konten pornografi berbasis AI, Kesengajaan (Mens Rea): Pelaku menyadari dan dengan sengaja menggunakan AI untuk menciptakan atau menyebarkan konten tersebut, Kerugian bagi Korban: Konten yang disebarkan dapat merusak reputasi, menyebabkan gangguan psikologis, atau digunakan untuk pemerasan.Agar individu dapat dijatuhi hukuman pidan teerkait atas tindakan penyebaran Deepfake porn, harus terpenuhi unsur perbuatan (actus reus) yang merrupakan suatu kejadian atau tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang tercantum dalam ketentuan undang-undang. Tindakan ini mencakup pembuatan konten Deepfake menggunakan perangkat lunak kecerdasan buatan, mengunggahnya ke media sosial atau platform digital, serta mendistribusikannya melalui berbagai saluran komunikasi.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana dalam penyebaran deepfake porn berbasis kecerdasan buatan (AI) bertujuan untuk menindak pelaku yang terlibat dalam pembuatan, penyebaran, atau pemanfaatan konten pornografi hasil manipulasi digital. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur deepfake porn menggunakan AI di Indonesia, beberapa peraturan yang berlaku seperti UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku dapat dikenakan penjara hingga 12 tahun serta denda hinga Rp6 miliar. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur perbuatan (actus reus), kesengajaan (mens rea), dan dampak terhadap korban harus terpenuhi. Saat ini ,belum ada regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur penyalahgunaan AI dalam bentuk Deepfake porn. Namun, karena kejahatanh ini melibatkan kecerdasan butan,mengandung unsur pornografi,dan memanfaatkan wajah orang lain dalam perbuatannya,maka regulsi yang ada dirujuk mencakup UU ITE beserta perubahannya,UU PDP ,UU pornografi serta UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.

Pemerintah perlu memperbarui dan memperkuat peraturan yang secara kusus mengatur penyalahgunaan AI dalam pembuatan dan penyebaran deepfake porn. Regulasi yang ada saat ini, seperti UU Pornografi, UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sudah dapat digunakan untuk menjerat pelaku, tetapi belum secara spesifik mengatur mengenai kejahatan berbasis teknologi AI, khususnya deepfake. Oleh sebab itu dibutuhkan pembaruan regulasi atau pembuatan peraturan khusus yang mengakomodasi perkembangan teknologi agar hukum dapat diterapkan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adnashon Aqila Respati,Astri dewi Setyarini, Dodi Perlagutan,Muhammad Rafli, Rayhan Syhabana Mahendra, dan Andriyanto Adhi Nugroho, " Analisis aturan Terhadap Pencegahan masalah Deepfake dan proteksi aturan Terhadap Korban," *Media aturan Indonesia*, 2024, https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/573, diakses 26 Februari 2025.

Ahmad Fauzi (2024) TA: Perancangan Motion Graphic menjadi Media Kampanye Sosial buat Menggugah pencerahan Literasi Digital Generasi muda. *Universitas Dinamika* https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/7767/ diakses di 10 februari 2024.

Aryo Fadlian (2020) Pertanggungjawabann Pidana pada Suatu Kerangka teoriti. *Jurnal hukum Positum lima (2),* https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556 Diakses pada 13 februari 2025

Baharudin Al Farisi 2020, informasi perkara Video Syur seperti Syahrini, Laporan ke Polisi serta 2 Orang Ditangkap. https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/28/074100066/berita-perkara-video-syur-seperti-syahrini-laporan-ke-polisi-serta-dua-orang Diakses 11 februari 2025

Maringka, T., & Lolong, W. R. J. (2024). TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Constituendum*, *6*(02), 60–67.

Soejono serta H. Abdurahman, *Metode Peneli an aturan,* Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji, *Penelitian aturan Normatif*, cet.17, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.13-14.

Soerjono Soekanto serta Sri Mamuji. *Penelitian aturan Normatif: Suatu Tinjaua Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal 13.

Theguh Saumantri, Bisri Bisri, Fuad Nawawi (2024) Etika pada Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Generasi Z pada Pondok Pesantren Syariful Anam Kota Cirebon. *JPPM Kepri jurnal ilmiah yang membahas dedikasi kepada warga.*https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/jppm/article/download/987/538 Diakses di 8 februari 2025

Undang-undang angka 1 Tahun 2024 Perubahan ke 2 atas Undang-undang angka 11 tahun 2008 perihal isu serta Transaksi elektronika.

Undang-undang angka 19 tahun 2016 perihal perubahan atas Undang-undang angka 11 tahun 2008 perihal berita serta transaksi elektronik (ITE).

Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 perihal Pornografi